



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**NOMOR : 30/SKD/DIR/XI-2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**  
**(*CODE OF CORPORATE GOVERNANCE*)**  
**PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE**

**DIREKSI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE**

- Menimbang : a. Bahwa PT Kaltim Industrial Estate telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang menjadi panduan bagi Insan KIE yang meliputi Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam bersikap serta berperilaku sesuai dengan tatanan dan nilai Perusahaan.
- b. Bahwa Pedoman Tata Kelola Perusahaan perlu dilakukan pembaharuan secara periodik dan penyempurnaan dari Tata Kelola Perusahaan sebelumnya agar tetap relevan dengan perkembangan aktifitas bisnis perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- c. Bahwa dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembaharuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Code of Corporate Governance*) PT Kaltim Industrial Estate.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Akta Pendirian dan/atau Anggaran dasar PT. Kaltim Industrial Estate sesuai dengan Akte Notaris Hj. Ayu Woelan Hartono, SH No. 25 tahun 1990 tanggal 29 Agustus 1990 juncto Akta No. 04 Tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991 tentang Pendirian Perseroan PT. Kaltim Industrial Estate dengan pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-2800.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Juli 1991 sebagaimana telah diumumkan dan/atau dimuat dalam Lembar Negara RI tanggal 10 Maret 1992 No. 20 Tambahan No. 1037 Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dimaksud diatas telah beberapa kali diubah, perubahan mana masing-masing dan berturut-turut antara lain sebagai berikut :

- 2.1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 13 Agustus 2008 Nomor: 40, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tertanggal 03 September 2008, Nomor: AHU-0079702.AH.01.09 Tahun 2008 dan terakhir bertalian dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 53, tanggal 18 Februari 2019, dibuat oleh Mahendra Adinegara, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tanggal 21 Februari 2019 Nomor: AHU-0009691.AH.01.02.Tahun 2019, dan telah diterima dan dicatat dalam Data Base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 21 Februari 2019 Nomor : AHU-0030105.AH.01.11.Tahun 2019;
- 2.2. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 20 Mei 2010 Nomor: 41, dibuat oleh Sofia Tourina Wijaya, S.H., Notaris di Bontang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Data Base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-AH.01.10-14719, tanggal 15 Juni 2010, dan terakhir bertalian dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, tanggal 04 (empat) bulan September tahun 2019 (duaribu sembilanbelas) Nomor : 10, dibuat dihadapan MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat dalam Database SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum Umum) Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 (duabelas) bulan September tahun 2019 (duaribu sembilanbelas), Nomor : AHU-AH.01.03-330582.
- 2.3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 09, tanggal 09 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Sofia Tourina Wijaya, S.H., M.Kn Notaris di Bontang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database SISMINBAKUM Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 03 Juli 2009, Nomor: AHU-AH.01.10-09417, dan terakhir bertalian dengan akta akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, tanggal 20 (duapuluh) bulan Juni tahun 2017 (duaribu tujuhbelas) Nomor : 100, dibuat dihadapan MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat dalam Database SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum Umum) Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 (duapuluh satu) bulan Juni tahun 2017 (duaribu tujuhbelas), Nomor : AHU-AH.01.03-0148856

3. Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/XI-2019 tentang Struktur Organisasi PT. Kaltim Industrial Estate.
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja (Sepkar) KIE dengan Perusahaan PT Kaltim Industrial Estate yang disahkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No:171/PHIJSK-PK/PKB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Mencabut : Surat Keputusan Direksi No:01/SKD/DIR/I-2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Kaltim Industrial Estate.
- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*CODE OF CORPORATE GOVERNANCE*1) PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE**
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan "Pedoman Tata kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Kaltim Industrial Estate", sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Direksi ini, sebagai acuan utama penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT Kaltim Industrial Estate.
- Kedua : Menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai Ketua Tim Pemantau Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan dalam pelaksanaan GCG dan penegakan Kode Etik di lingkungan PT Kaltim Industrial Estate.

Ketiga : Pengukuran/ penilaian penerapan GCG dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh *assessor* independen dan dilakukan evaluasi internal atas hasil *assessment* untuk *improvement* sebagaimana direkomendasikan oleh *assessor*.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan surat tersendiri.



Demikian surat Keputusan Direksi ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 10 November 2020

**PT Kaltim Industrial Estate**

  
**SUHARSONO**  
Direktur Utama

DK	DOB
	
<b>ZP</b>	<b>ME</b>